



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU**

NOMOR : 076 / PAUD / SK / X / BPPT & PM / 2015

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 05 Oktober 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;  
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan  
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506/170/SITU tanggal 20 April 2015.  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2546/DP/2015 tanggal 05 Oktober 2015.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : HUNAFAA  
Jenis Program : PAUD TERPADU  
Kategori : C  
Alamat/Lokasi : Jl. Karet Indah III RT. 033 RW. VII  
Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara  
Kota : Banjarbaru  
Pemimpin/Penanggung jawab : MUHAMMAD NADJIB GHANI

**KEDUA**

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **07 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **07 Oktober 2016**.

**KETIGA**

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada Tanggal 07 Oktober 2015  
An. **WALIKOTA BANJARBARU**  
**KEPALA BADAN,**

**Drs. GUSRIANSYAH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19580816 198202 1 006**

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Banjarbaru Utara.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.